



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

TENTANG

**TAX CENTER
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

NOMOR: PRJ-1/WPJ.05/2024
NOMOR: 032/MoU/STIE-KB/I/2024

Pada hari ini sabtu tanggal **13** bulan **Januari**, tahun **2024** bertempat di **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara pihak-pihak:

- 1. Suparno** : dalam jabatannya selaku **Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat** Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Tomang Raya Nomor 16--18, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ruslaini, S.E., MM., CIQnR., CIQaR** : dalam jabatannya selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa** yang berkedudukan di Jalan Dr. Kasih Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia Nomor 006/SK-KETUA/YKS/VIII/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Masa Bakti 2020 s.d. 2025 tanggal 10 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF
PIHAK PERTAMA: 

PARAF
PIHAK KEDUA: 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Wilayah DKI Jakarta yang wajib menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang *Tax Center* untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4. Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdaftar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada pendidikan tinggi yang terdaftar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa;
9. Civitas academica adalah masyarakat akademik di dalam perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa;
10. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
11. Organisasi Nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk

PARAF
PIHAK PERTAMA: 

PARAF
PIHAK KEDUA: 

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal:
 - a. Edukasi perpajakan;
 - b. Penyebarluasan informasi perpajakan; dan
 - c. Pemanfaatan informasi bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan;
 - b. Mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional;
 - c. Meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta bagi masyarakat;
 - d. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) pelaku UMKM terhadap pajak; dan
 - e. Meningkatkan kajian akademik sebagai landasan usulan perbaikan kebijakan di bidang perpajakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas academica dan masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran perpajakan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan kesadaran perpajakan bagi peserta didik melalui pengembangan pembelajaran, kurikulum, perbukuan, dan integrasi materi pada Mata Kuliah Umum (MKU);
4. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas academica dan masyarakat;
5. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
6. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas academica dan masyarakat;
7. Pembinaan perpajakan dan non perpajakan kepada UMKM seperti memberi pelatihan terkait pembukuan, perizinan, legalitas, pembiayaan, penggunaan media sosial untuk pemasaran produk, serta pengelolaan forum komunikasi, kemudian mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, antara lain melalui program *Business Development Services* (BDS) dan program lainnya;
8. Penelitian bersama di bidang perpajakan; dan
9. Kajian akademis atas peraturan perpajakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan sosialisasi perpajakan kepada civitas academica dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

PARAF
PIHAK PERTAMA: 

PARAF
PIHAK KEDUA: 

- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5
KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas academica dan masyarakat.
- (2) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA**, dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6
INKLUSI KESADARAN PAJAK

PIHAK KEDUA melaksanakan inklusi untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dengan pendampingan fasilitator dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan edukasi perpajakan kepada UMKM.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pembinaan non perpajakan kepada UMKM guna peningkatan hasil usahanya.

Pasal 8
DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan.

Pasal 9
PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

PARA PIHAK berdasarkan persetujuan bersama dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Pasal 10
PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

PARA PIHAK berdasarkan persetujuan bersama dapat menyelenggarakan penelitian bersama di bidang perpajakan yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan/atau keduanya.

PARAF
PIHAK PERTAMA: 

PARAF
PIHAK KEDUA: 

Pasal 11
KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

PARA PIHAK dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kajian akademis atas peraturan perpajakan.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Tata cara, syarat-syarat, dan ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menempuh peradilan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum (domisili) pihak tergugat.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

PARAF
PIHAK PERTAMA: 

PARAF
PIHAK KEDUA: 

- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu pihak sebagai akibat Keadaan Memaksa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 17 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 18 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 Jakarta Barat
 Alamat : Jalan Tomang Raya Nomor 16--18,
 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat
 Nomor Telepon : (021) 21191912 ekstensi 2101
 Nomor Faks : (021) 21193188
 Email : kanwil.090@pajak.go.id

PARAF
 PIHAK PERTAMA: 

PARAF
 PIHAK KEDUA: 

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

Alamat : Jalan Dr. Kasih Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Nomor Telepon : (021) 5363420 / PMB +628111722885 /
AKADEMIK +628179980610

Nomor Faks : -

Email : stie.kasihbangsa@gmail.com

**Pasal 19
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Kasih Bangsa
Ketua,




Ruslaini, S.E., MM., CIQnR., CIQaR

Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Barat
Kepala Kantor,



Suparno

PARAF
PIHAK PERTAMA: 

PARAF
PIHAK KEDUA: 